



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAGUS SANTOSO Ais. KOPRAL BIN GENDUT YASIN;**
2. Tempat lahir : Batu;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 3 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rambutan Nomor 8A RT 001/ RW 001,
Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu,
Kota Batu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tanah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 7 Maret 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 7 Maret 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa yang diduga Narkotika jenis Sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/ Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/ Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/ Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa BAGUS SANTOSO Als. KOPRAL Bin GENDUT YASIN bersama-sama dengan Saksi Triono Als. Yoyon Bin Abd Muksin (penuntutan dalam perkara lain)** pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya bulan Desember tahun 2023 bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Rambutan No. 8A Rt. 002 Rw. 001 Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jl. Rambutan No 8A Rt. 002 Rw. 001 Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu (Rumah Villa Mawar) sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dan penyalah guna Narkotika, Saksi Eriek Wahyu dan Saksi Thomas Dwi selaku petugas Kepolisian Polres Batu melakukan penggerebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Bagus Santoso Als. Koprал Bin Gendut Yasin (penuntutan dalam perkara lain) kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca bekas sebagai sarana alat penghisap dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru No. HP.

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+1 (804) 5355022 milik Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone tersebut dan ditemukan video Terdakwa melakukan penimbangan bahan berupa Narkotika Gol. I jenis Sabu kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang digunakan dibawa dari Kosnya yang terletak di Daerah Jombang, selanjutnya Saksi Eriek Wahyu dan Saksi Thomas Dwi bersama dengan team dan Terdakwa menuju ke Jombang untuk melakukan pengembangan dan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib petugas melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Bali Rt. 003 Rw. 003 Desa Bedah Lawak Kec. Tembelang Kab. Jombang dan ditemukan dalam 1 (satu) Buah Tas Punggung Warna Hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) Pocket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus Plastik bening ukuran besar yang berada di dalam bekas bungkus Teh China yang di balut dengan Kresek warna Hitam, 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) Pack Plastik Klip Bening, 1 (satu) Buah Paper Bag warna Merah kuning, 2 (dua) Buah sedotan alat hisap warna putih beserta bekas tutup botol air mineral, 1 (satu) Buah Sekrop atau sendok Sabu yang terbuat dari sedotan warna putih serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Biru No. HP. 085964267055. Terdakwa beserta Barang Bukti kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SKBN-986/XII/2023/Sidokkes tanggal 07 Desember 2023 atas nama BAGUS SANTOSO dengan hasil pemeriksaan urine adalah positif (methamphetamine);
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00589/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 01959/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERIEK WAHYU YUDHA APRIJAYA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diawali pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2023, sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rambutan Nomor 8A RT 002 RW 001 Kelurahan Songgokerto,

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Kecamatan Batu, Kota Batu, (Rumah Villa Mawar) tepatnya di daerah yang akhirnya diketahui merupakan rumah yang dijadikan Villa yang sering terdapat keluar masuk orang yang bukan dari warga di daerah tersebut, dan berdasarkan Informasi tersebut Saksi dan Tim berangkat untuk melakukan Observasi dan pengamatan di daerah yang dilaporkan tersebut, dan setelah mengamati serta menggali Informasi didapatkan Informasi bahwa rumah yang dijadikan Villa tersebut terindikasi sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dan penyalah guna Narkotika;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib, Saksi dan Tim berdasarkan Informasi tersebut melakukan penggerebekan, kemudian melakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah yang dijadikan Villa tersebut, dan Saksi bersama Tim menemukan Barang Bukti yaitu: 1 (satu) buah pipet kaca bekas sebagai sarana alat penghisap yang diketahui milik **Terdakwa BAGUS SANTOSO Als. KOPRAL**, kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru Nomor HP. +1 (804) 5355022 milik **TRIONO ALS. YOYON BIN ABD MUKSIN**, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap handphone tersebut dan ditemukan video pada saat **TRIONO ALS. YOYON BIN ABD MUKSIN** melakukan penimbangan bahan berupa Narkotika Gol. I jenis Sabu, setelah itu petugas menunjukkan video yang terdapat di handphone kepada **TRIONO ALS. YOYON BIN ABD MUKSIN** yang mana memang benar orang dalam video tersebut adalah **TRIONO ALS. YOYON BIN ABD MUKSIN**, kemudian **TRIONO ALS. YOYON BIN ABD MUKSIN** mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang dipakai atau digunakan bersama dengan Terdakwa **BAGUS SANTOSO Als. KOPRAL** merupakan bahan atau Narkotika yang diambil dari salah satu pocket yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, yang tersimpan di Kosnya yang terletak di Daerah Jombang, selanjutnya Saksi dan Tim beserta dengan **TRIONO ALS. YOYON BIN ABD MUKSIN** menuju ke Jombang untuk melakukan pengembangan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, kondisi Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu, yang mana hal ini didukung dengan pemeriksaan urine;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi THOMAS DWI FIBRIANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diawali pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2023, sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rambutan Nomor 8A RT 002 RW 001 Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, (Rumah Villa Mawar) tepatnya di daerah

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mlg



yang akhirnya diketahui merupakan rumah yang dijadikan Villa yang sering terdapat keluar masuk orang yang bukan dari warga di daerah tersebut, dan berdasarkan Informasi tersebut Saksi dan Tim berangkat untuk melakukan Observasi dan pengamatan di daerah yang dilaporkan tersebut, dan setelah mengamati serta menggali Informasi didapatkan Informasi bahwa rumah yang dijadikan Villa tersebut terindikasi sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dan penyalah guna Narkotika;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib, Saksi dan Tim berdasarkan Informasi tersebut melakukan penggerebekan, kemudian melakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah yang dijadikan Villa tersebut, dan Saksi bersama Tim menemukan Barang Bukti yaitu: 1 (satu) buah pipet kaca bekas sebagai sarana alat penghisap yang diketahui milik **Terdakwa BAGUS SANTOSO Als. KOPRAL**, kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru Nomor HP. +1 (804) 5355022 milik **TRIONO ALS. YOYON BIN ABD MUKSIN**, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap handphone tersebut dan ditemukan video pada saat **TRIONO ALS. YOYON BIN ABD MUKSIN** melakukan penimbangan bahan berupa Narkotika Gol. I jenis Sabu, setelah itu petugas menunjukkan video yang terdapat di handphone kepada **TRIONO ALS. YOYON BIN ABD MUKSIN** yang mana memang benar orang dalam video tersebut adalah **TRIONO ALS. YOYON BIN ABD MUKSIN**, kemudian **TRIONO ALS. YOYON BIN ABD MUKSIN** mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang dipakai atau digunakan bersama dengan Terdakwa **BAGUS SANTOSO Als. KOPRAL** merupakan bahan atau Narkotika yang diambil dari salah satu pocket yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, yang tersimpan di Kosnya yang terletak di Daerah Jombang, selanjutnya Saksi dan Tim beserta dengan **TRIONO ALS. YOYON BIN ABD MUKSIN** menuju ke Jombang untuk melakukan pengembangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, kondisi Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu, yang mana hal ini didukung dengan pemeriksaan urine;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **TRIONO ALS. YOYON BIN ABD MUKSIN**, di bawah sumpah menerangkan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Saksi telah kedapatan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama dengan Sdr. **BAGUS SANTOSO Als. KOPRAL**, yang mana saat itu terdapat sisa pakai di dalam pipet kaca sarana alat penghisap. Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di rumah Jalan Rambutan Nomor 8A RT 002 RW 001 Kelurahan Songgokerto,

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu, Kota Batu, (rumah villa) yang ditemukan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru Nomor HP. +1 (804) 5355022 milik Saksi, serta dilakukan pengecekan terhadap handphone tersebut dan ditemukan video pada saat Saksi melakukan penimbangan bahan berupa Narkotika Gol. I jenis Sabu. Setelah itu petugas menunjukkan video yang terdapat di handphone kepada Saksi, yang mana memang benar orang dalam video tersebut adalah Saksi, kemudian Saksi mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi pakai Bersama dengan Terdakwa BAGUS SANTOSO Als. KOPRAL merupakan bahan yang Saksi ambil dari salah satu pocket yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu yang tersimpan di Kos terletak di Daerah Jombang. Selanjutnya Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian menuju ke Jombang, dan sekitar pukul 10.00 Wib Petugas Kepolisian beserta Saksi menunjukkan rumah kos Saksi yang beralamatkan di Jalan Bali RT 003 RW 003 Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, setelah itu petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan dalam 1 (satu) Buah Tas Punggung Warna Hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) Pocket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus Plastik bening ukuran besar yang berada di dalam bekas bungkus Teh China yang di balut dengan Kresek warna Hitam, 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) Pack Plastik Klip Bening, 1 (satu) Buah Paper Bag warna Merah kuning, 2 (dua) Buah sedotan alat hisap warna putih beserta bekas tutup botol air mineral, 1 (satu) Buah Sekrop atau sendok Sabu yang terbuat dari sedotan warna putih dalam penguasaan Saksi;

- Bahwa terakhir kali Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, sekitar pukul 18.30 Wib di dalam rumah Jalan Rambutan Nomor 8A RT 002 RW 001 Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, (rumah villa) bersama-sama dengan Terdakwa dengan cara: Cari botol berisi air kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) dan dipasang sedotan, kemudian salah satu sedotan dimasukkan ke dalam pipet kaca, sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan api kecil dan 1 (satu) buah sedotannya lagi digunakan untuk menghisap seperti orang merokok dan dihisap hingga habis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa BAGUS SANTOSO Als. KOPRAL BIN GENDUT YASIN di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BAGUS SANTOSO Als. KOPRAL Bin GENDUT YASIN bersama-sama dengan Saksi Triono Als. Yoyon Bin Abd Muksin (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Rambutan Nomor 8A RT 002 RW 001 Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Rambutan Nomor 8A RT 002 RW 001 Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, (Rumah Villa Mawar) sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dan penyalah guna Narkotika, Saksi Eriek Wahyu dan Saksi Thomas Dwi selaku petugas Kepolisian Polres Batu melakukan penggerebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bagus Santoso Als. Koprak Bin Gendut Yasin dan Triono Als. Yoyon Bin Abd Muksin, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca bekas sebagai sarana alat penghisap dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru Nomor HP +1 (804) 5355022, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone tersebut dan ditemukan video Saksi Triono Als. Yoyon Bin Abd Muksin melakukan penimbangan bahan berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Triono Als. Yoyon Bin Abd Muksin mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang digunakan dibawa dari Kosnya yang terletak di Daerah Jombang, selanjutnya Saksi Eriek Wahyu dan Saksi Thomas Dwi bersama dengan Tim dan Saksi Triono Als. Yoyon Bin Abd Muksin menuju ke Jombang untuk melakukan pengembangan, dan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 Wib petugas melakukan penggeledahan di rumah kos Saksi Triono Als. Yoyon Bin Abd Muksin yang beralamatkan di Jalan Bali RT 003 RW 003 Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dan ditemukan dalam 1 (satu) Buah Tas Punggung Warna Hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) Pocket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus Plastik bening ukuran besar yang berada di dalam bekas bungkus Teh China yang di balut dengan Kresek warna Hitam, 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) Pack Plastik Klip Bening, 1 (satu) Buah Paper Bag warna Merah kuning, 2 (dua) Buah sedotan alat hisap warna putih beserta bekas tutup botol air mineral, 1 (satu) Buah Sekrop atau sendok Sabu yang terbuat dari sedotan warna putih serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Biru Nomor HP. 085964267055. Terdakwa beserta Barang Bukti kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika sejak tahun 2015;
- Bahwa selama ini, jika Terdakwa tidak menggunakan Narkotika/ Sabu, maka Terdakwa merasa lemas dan pusing, sehingga Terdakwa lebih sering tidur supaya tidak merasa lemas;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SKBN-986/XII/2023/Sidokkes tanggal 07 Desember 2023 atas nama BAGUS SANTOSO dengan hasil pemeriksaan urine adalah positif (methamphetamine);
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00589/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 01959/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BAGUS SANTOSO Als. KOPRAL Bin GENDUT YASIN bersama-sama dengan Saksi Triono Als. Yoyon Bin Abd Muksin (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Rambutan Nomor 8A RT 002 RW 001 Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Rambutan Nomor 8A RT 002 RW 001 Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, (Rumah Villa Mawar) sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dan penyalah guna Narkotika, Saksi Eriek Wahyu dan Saksi Thomas Dwi selaku petugas Kepolisian Polres Batu melakukan penggerebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bagus Santoso Als. Koprak Bin Gendut Yasin dan Triono Als. Yoyon Bin Abd Muksin, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca bekas sebagai sarana alat penghisap dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru Nomor HP +1 (804) 5355022, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone tersebut dan ditemukan video Saksi Triono Als. Yoyon Bin Abd Muksin melakukan penimbangan bahan berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Triono Als. Yoyon Bin Abd Muksin mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang digunakan dibawa dari Kosnya yang terletak di Daerah Jombang, selanjutnya Saksi Eriek Wahyu dan Saksi Thomas Dwi bersama dengan Tim dan Saksi Triono Als. Yoyon Bin Abd Muksin menuju ke Jombang untuk melakukan pengembangan, dan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 Wib petugas melakukan pengeledahan di rumah kos Saksi Triono Als. Yoyon Bin Abd Muksin yang beralamatkan di Jalan Bali RT 003 RW 003 Desa Bedah

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dan ditemukan dalam 1 (satu) Buah Tas Punggunng Warna Hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) Pocket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus Plastik bening ukuran besar yang berada di dalam bekas bungkus Teh China yang di balut dengan Kresek warna Hitam, 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) Pack Plastik Klip Bening, 1 (satu) Buah Paper Bag warna Merah kuning, 2 (dua) Buah sedotan alat hisab warna putih beserta bekas tutup botol air mineral, 1 (satu) Buah Sekrop atau sendok Sabu yang terbuat dari sedotan warna putih serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Biru Nomor HP. 085964267055.

Terdakwa beserta Barang Bukti kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SKBN-986/XII/2023/Sidokkes tanggal 07 Desember 2023 atas nama BAGUS SANTOSO dengan hasil pemeriksaan urine adalah positif (methamphetamine);
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00589/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 01959/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika sejak tahun 2015;
- Bahwa selama ini, jika Terdakwa tidak menggunakan Narkotika/ Sabu, maka Terdakwa merasa lemas dan pusing, sehingga Terdakwa lebih sering tidur supaya tidak merasa lemas;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu: sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan bahwa yang

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa BAGUS SANTOSO Als. KOPRAL BIN GENDUT YASIN yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada: a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa BAGUS SANTOSO Als. KOPRAL Bin GENDUT YASIN bersama-sama dengan Saksi Triono Als. Yoyon Bin Abd Muksin (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Rambutan Nomor 8A RT 002 RW 001 Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, telah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Rambutan Nomor 8A RT 002 RW 001 Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, (Rumah Villa Mawar) sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dan penyalah guna Narkotika, Saksi Eriek Wahyu dan Saksi Thomas Dwi selaku petugas Kepolisian Polres Batu melakukan penggerebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bagus Santoso Als. Koprak Bin Gendut Yasin dan Triono Als. Yoyon Bin Abd Muksin, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca bekas sebagai sarana alat penghisap dan 1 (satu) unit HP merk

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO warna Biru Nomor HP +1 (804) 5355022, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone tersebut dan ditemukan video Saksi Triono Als. Yoyon Bin Abd Muksin melakukan penimbangan bahan berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Triono Als. Yoyon Bin Abd Muksin mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang digunakan dibawa dari Kosnya yang terletak di Daerah Jombang, selanjutnya Saksi Eriek Wahyu dan Saksi Thomas Dwi bersama dengan Tim dan Saksi Triono Als. Yoyon Bin Abd Muksin menuju ke Jombang untuk melakukan pengembangan, dan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 Wib petugas melakukan pengeledahan di rumah kos Saksi Triono Als. Yoyon Bin Abd Muksin yang beralamatkan di Jalan Bali RT 003 RW 003 Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dan ditemukan dalam 1 (satu) Buah Tas Punggung Warna Hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) Pocket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus Plastik bening ukuran besar yang berada di dalam bekas bungkus Teh China yang di balut dengan Kresek warna Hitam, 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) Pack Plastik Klip Bening, 1 (satu) Buah Paper Bag warna Merah kuning, 2 (dua) Buah sedotan alat hisap warna putih beserta bekas tutup botol air mineral, 1 (satu) Buah Sekrop atau sendok Sabu yang terbuat dari sedotan warna putih serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Biru Nomor HP. 085964267055. Terdakwa beserta Barang Bukti kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penguasaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa adalah tanpa didasarkan pada adanya ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada dirinya sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SKBN-986/XII/2023/Sidokkes tanggal 07 Desember 2023 atas nama BAGUS SANTOSO, dengan hasil pemeriksaan urine adalah positif (methamphetamine), dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00589/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 01959/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Terdakwa serta keterangan Saksi-saksi di persidangan, di peroleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, yang tidak berhubungan dengan obat-obatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum positif di Indonesia khususnya mengenai hukum yang mengatur tentang Narkotika beserta peraturan yang berkaitan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa benar ditemukan pada Terdakwa BAGUS SANTOSO Als. KOPRAL Bin GENDUT YASIN yaitu 1 (Satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis Sabu, dengan tujuan untuk digunakan sendiri atau dipakai bagi diri sendiri, tidak untuk diperjualbelikan ataupun untuk mengedarkan Narkotika, lebih-lebih bila melihat fakta dari bukti yang diajukan berupa 1 (Satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis Sabu, yang jumlahnya relatif sangat sedikit. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika sejak tahun 2015. Dan selama ini, jika Terdakwa tidak menggunakan Narkotika/ Sabu, maka Terdakwa merasa lemas dan pusing, sehingga Terdakwa lebih sering tidur supaya tidak merasa lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika jenis Sabu, atau korban dari Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis Sabu;
Oleh karena barang bukti tersebut *in casu* dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki sikapnya;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu pula dipertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI tanggal 03 September 1973 Nomor 5 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 dinyatakan bahwa perkara Narkotika merupakan perkara yang perlu mendapat perhatian khusus;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana modern ditentukan bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam (Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.67);

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas terutama kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sesuai dengan teori manfaat yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu membawa manfaat kepada kebaikan secara umum, karena jika penghukuman tidak membawa manfaat yang baik, maka akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah. (Vide Dr. HM. Hamdan, S.H., M.H, Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus) Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 66);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, di samping rasa keadilan masyarakat terayomi, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan (hanya dikurangi beberapa bulan dari pidana maksimum selama 4 (empat) Tahun);

Menimbang, bahwa tujuan kemanfaatan hukum bagi pecandu tindak pidana Narkotika diharapkan tercapai dengan proses rehabilitasi, dalam hal mana pengaturan rehabilitasi atas pecandu Narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahgunaan dan pecandu Narkotika tidak lagi menggunakan Narkotika dan tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban atau mantan pecandu penyalahgunaan Narkotika untuk memulihkan dan mengembalikan kemampuan fisik, mental, dan sosial yang bersangkutan karena rehabilitasi juga sebagai media pengobatan dan perawatan bagi para pecandu Narkotika untuk memulihkan pecandu dari kecanduannya terhadap Narkotika, dan rehabilitasi Narkotika ditentukan oleh keputusan Hakim yang akan memutuskan tersangka akan menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Pemasarakatan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili kasus tersebut, Hakim terikat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, salah satunya memberikan batasan kadar narkoba yang didapati saat penangkapan, dan berdasarkan aturan hukum rehabilitasi Narkoba, yang merupakan syarat wajib sebagai bahan pertimbangan seseorang dapat menjalani rehabilitasi atau tidak dan juga dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BNN RI Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terhadap Terdakwa di samping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS SANTOSO Als. KOPRAL Bin GENDUT YASIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat, Sumber Porong, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, selama 6 (Enam) Bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis Sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., M.H. dan Natalia Maharani, S.H., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Eko Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fajar Kurniawan Adhyaksa, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H., M.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H.

Natalia Maharani, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Eko Wahono, S.H.